



P U T U S A N

Nomor : 23 /Pid. Sus /2014/ PN.Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: MADURA
Umur /tanggal lahir	: 15 tahun 08 Bulan / 31 Mei 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal asal	: Kab. Sampang, Madura Jawa Timur Br. Gunung Sari , Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan Br. Dinas Taman Sari, Ds. Br. Anyar, Kec. Kediri Tabanan
Tempat Tinggal	
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh pedagang lalapan
Pendidikan	: SD lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Januari 2014, No.Pol: SP.Han /11/I/ 2014 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 05 Pebruari 2014 No.B- 1479/P.1.17/Epp.1/ 02 /2014, terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Pebruari 2014 No.Print-181 /P.1.17/Ep.1/02/2014 terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;-----
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 26 Pebruari 2014 , Nomor : 23/ Pid.Sus/2014/PN. Tbn, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 05 Maret 2014 , Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN. Tbn, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya I MADE ARTAYASA, SH berdasarkan Penunjukan dan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Maret 2014 Nomor : 23/ Pid Sus/ 2014/ PN. Tbn, dan Petugas Balai Pemasarakatan I GST AG MEI RUSILAWATI S Sos, dan tidak dihadiri orang tuanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan Laporan Penelitian (Litmas) Balai Lembaga Pemasarakatan Pamekasan;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencurian“ sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan panjang warna abu-abu gelap.
 - 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan pendek ukuran L warna abu-abu terang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Laptop, warna hitam merk AXIOO, beserta dengan satu buah tas gendong warna hitam merk Axioo.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor F1 ZR No. Pol. : P-6163-XG, warna merah silver tahun 1999, Noka : MH34NSOOBXK426602, Nosin : 4WH107385, atas nama SAKSI 2 alamat Dusun Krajan, RT/RW. 001/002, Kel/Kec. Wongserejo, Kab. Banyuwangi-Jatim.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN 2

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 17 Maret 2014 yang diajukan secara lisan yaitu pada intinya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yaitu tetap pada tuntutananya dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan kumulatif yaitu :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah kos saksi korban **SAKSI KORBAN 2** di. Br. Taman Sari Anyar , Ds. Banjar Anyari, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SAKSI KORBAN 2 untuk meminjam sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban, untuk membawa pakaian kotor milik terdakwa ke laundry, setelah diijinkan oleh saksi korban kemudian terdakwa sambil membawa pakaian kotor yang ditempatkan dalam sebuah tas kresek berangkat keluar dari tempat kos saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban yang diparkir di halaman rumah kos menuju ke rumah mertua saksi korban yaitu saksi SAKSI KORBAN 3 yang juga beralamat di Br. Taman Sari, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri , Kab. Tabanan selanjutnya setelah dari rumah mertua saksi korban yaitu saksi SAKSI KORBAN 3 terdakwa pergi ke Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban, setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi ke salah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret. Selanjutnya dalam perjalanan mau ke terminal mengwi terdakwa tersesat dan tidak tahu arah, selanjutnya sekitar jam 02.00 wita dipinggir jalan terdakwa menemukan papan rambu – rambu yang berisi tanda panah dengan tulisan NUSA DUA. Oleh karena terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan kemudian sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban oleh terdakwa ditinggalkan dipinggir jalan di daerah NUSA DUA, selanjutnya terdakwa menyetop taksi untuk diantar ke terminal Mengwi, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura.
- Bahwa oleh karena sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban belum kembali kemudian saksi korban menghubungi hp terdakwa namun tidak aktif.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Tabanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di warung Barokah di Br. Gunung sari, Ds. Mengwitani, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tabanan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SAKSI KORBAN 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah kos saksi korban SAKSI 3 di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 datang ke rumah kos saksi korban yang merupakan mertua dari saksi SAKSI KORBAN 2 setelah sampai di rumah kos saksi korban yang dalam keadaan kosong kemudian terdakwa dengan diam – diam mengambil kunci rumah kos saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci rumah kemudian terdakwa membuka pintu rumah selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa membuka pintu almari dengan tangan kanan terdakwa menggunakan anak kunci yang masih nyantol dilemari, setelah lemari terbuka kemudian terdakwa memindahkan sebuah laptop merk AXIO warna hitam lengkap dengan chargernya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan laptop beserta chargernya kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengunci kembali lemari tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari rumah kos saksi korban sambil mengunci kembali pintu rumah. kemudian terdakwa menemukan helm diteras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 berangkat ke daerah Gianyar, setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi ke salah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret. kemudian di depan Indomaret terdakwa bertemu salah satu pegawai Indomaret yang sedang nongkrong, kemudian terdakwa sambil minum kratingdeng menawarkan kepada salah satu pegawai Indomaret tersebut dengan berkata “apakah mau membeli laptop ? ” kemudian pegawai Indomaret tersebut meminta waktu untuk menyampaikan kepada temannya, selanjutnya datang saksi SAKSI KORBAN 4 bersama dengan pegawai Indomaret yang tadi ditawarkan laptop oleh terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN 4 bertanya kepada terdakwa “ mau dijual berapa laptopnya mas “ selanjutnya terdakwa menjawab “ satu juta lima ratus ribu rupiah” oleh karena saksi SAKSI KORBAN 4 hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui laptop tersebut dibeli oleh saksi SAKSI KORBAN 4 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan laptop dari saksi SAKSI KORBAN 4 selanjutnya terdakwa pergi ke Terminal Mengwi untuk membeli tiket ke Madura, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Tabanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di warung Barokah di Kec. Mengwi, Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tabanan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SAKSI mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN 2 di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Penggelapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di rumah kos saksi yang berlokasi di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk mengantar cucian ke laundry, oleh karena terdakwa adalah anak buah saksi, jadi saksi memberikan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha F1 ZR, No.Pol. P 6163 XG warna merah silver, tahun 1999, Noka: MH34NSOOBXK426620, Nosin : 4WH107385, STNK atas nama SAKSI 2, alamat Dusun Krajan RT/RW 001/002, Kel./Kec. Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan bahwa dia meminjam sepeda motor untuk dibawa ke laundry, Terdakwa tidak berada disana ;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi untuk minta libur mengunjungi keluarganya di Ubud – Gianyar selama dua hari, namun sampai tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa tidak juga kembali bersama dengan sepeda motor yang dipinjamnya;
- Bahwa pakaian Terdakwa masih berada di kos STNK sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan memang saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kos membawa kantong plastik yang berisi pakaian kotor dan saat itu saksi melihat Terdakwa tidak memakai helm ;
- Bahwa hanya sepeda motor milik saksi saja yang dipinjamnya, namun menurut tetangga kos saksi yang bernama SAKSI KORBAN bahwa Terdakwa meminjam helm miliknya dan saat itu SAKSI KORBAN melihat saat meminjam helm Terdakwa juga sedang membawa tas gendong milik adik ipar saksi yang bernama M. Rouf Soraya yang biasa dibawa ke sekolah;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun HPnya tidak aktif;
- Bahwa menurut adik ipar saksi isi tas gendong tersebut adalah sebuah Laptop merk Axioo warna hitam;
- Bahwa yang melihat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah istri saksi yang bernama ISTRI SAKSI dan adik ipar saksi yang bernama ADIK IPAR SAKSI ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **SAKSI KORBAN** dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil laptop anak saksi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam lemari tempat kos saksi yang berlokasi di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Laptop saksi tersebut adalah laptop merk AXIOO warna hitam ;
- Bahwa sebelum laptop tersebut hilang, laptop tersebut diletakkan di lemari pakaian di tempat kos saksi lemari tempat laptop tersebut dalam keadaan dikunci dan sebelum laptop tersebut hilang, laptop tersebut masih utuh dan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Laptop tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dan anak saksi mengetahui bahwa laptop tersebut hilang setelah anak saksi yang bernama Muhamad Roub Soraya mau mengambil laptop dan ternyata laptop yang disimpan didalam lemari sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui laptop anak saksi hilang, saksi pasrah, namun saksi sempat pesan kepada menantu saksi kalau mau lapor polisi, tolong dilaporkan juga masalah laptop anak saksi yang hilang karena saat itu menantu saksi juga kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **ISTRI SAKSI** dalam Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik suami saksi namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor milik suami saksi, kalau siang hari biasanya dibawa untuk jalan-jalan sedangkan dimalam hari digunakan untuk berjualan lalapan di Pasar Senggol Kediri dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membawa pakaian kotor ke laundry;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik suami saksi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah kos saksi yang berlokasi di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha F1 ZR, No.Pol. P 6163 XG warna merah silver, tahun 1999, Noka: MH34NSOOBXK426620, Nosin : 4WH107385, STNK atas nama SAKSI 2, alamat Kel./Kec. Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik suami saksi dengan cara minta ijin langsung kepada suami saksi dengan alasan akan dibawa untuk mengantar pakaian kotor ke laundry, setelah itu sepeda motor langsung diambil oleh Terdakwa di pekarangan rumah kos dimana saat itu Terdakwa memang membawa sebuah tas kresek warna merah yang berisi pakaian, namun setelah ditunggu-tunggu sampai dengan hari jumat tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa tidak juga kembali;
- Bahwa Suami saksi sempat menghubungi Terdakwa namun handphonenya mati;
- Bahwa Selain sepeda motor milik suami saksi, tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa, namun ada barang berupa sebuah laptop milik orang tua saya yang bernama SAKSI KORBAN yang diduga telah diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa sering main kerumah bapak saksi yang tempatnya sekitar 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Laptop tersebut merk AXIOO warna hitam;
- Bahwa secara pasti saya tidak tahu, kemungkinan dengan cara langsung masuk kedalam rumah karena Terdakwa mengetahui letak kunci rumah bapak saksi ;
- Bahwa lemari tempat laptop disimpan dalam keadaan terkunci namun kunci lemari agak sedikit rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bapak saksi sendiri yang datang ke rumah kos saksi pada tanggal 28 Juni 2013 dan saat itu bapak saksi menanyakan keberadaan Terdakwa karena telah diduga mengambil laptop milik bapak saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana kerugian dari sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari laptop sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **SAKSI 4** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik Kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil laptop milik mertua bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat dirumah yang dihuni oleh mertua bos Terdakwa yang beralamat di Kec. Kediri, kab. Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut sendiri untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pakai biaya pulang ke Madura karena Terdakwa sudah tidak betah bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil laptop tersebut sudah sejak dua hari sebelumnya ;
- Bahwa cara mengambilnya yaitu pertama-tama Terdakwa masuk gerbang rumah yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci rumah diatas pintu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu rumah. Setelah berada didalam rumah, tepatnya dikamar mertua bos Terdakwa membuka pintu lemari dengan anak kunci yang masih nyantol dan menemukan sebuah laptop Axioo warna hitam lengkap dengan chargernya. Selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut beserta chargernya kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui semua seluk beluk rumah tersebut semasa Terdakwa bekerja menjadi buruh dagang lalapan pada SAKSI 2, Terdakwa sering bertamu ke rumah mertuanya tersebut dan Terdakwa mengetahui letak kunci pintu rumah;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki pegawai Indomart yang tidak Terdakwa kenal di daerah Ubud, Gianyar pada hari itu juga;
- Bahwa karena selama di Bali, daerah yang Terdakwa kenal hanya Gianyar dan Tabanan. Terdakwa menjualnya di Gianyar agar jauh dari pemiliknya dan tidak ada yang mengetahui bahwa laptop tersebut adalah laptop curian ;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya;
- Bahwa Terdakwa sampai ke Ubud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah dengan nomor polisi P 6163 (kode belakangnya Terdakwa tidak ingat) ;
- Bahwa Pemiliknya adalah bos Terdakwa yang bernama SAKSI 2 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat dikontrakan bos Terdakwa di Kec. Kediri, Kab. Tabanan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada bos Terdakwa dengan alasan akan Terdakwa pergungan untuk membawa baju Terdakwa yang kotor ke tempat laundry;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan didepan sebuah warung disekitar daerah Nusa Dua Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan panjang warna abu-abu gelap.
- 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan pendek ukuran L warna abu-abu terang.
- 1 (satu) buah Laptop, warna hitam merk AXIOO, beserta dengan satu buah tas gendong warna hitam merk AXIOO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. : P-6163-XG, warna merah silver tahun 1999, Noka : MH34NSOOBXK426602, Nosin : 4WH107385, atas nama SAKSI 2 alamat Dusun Krajan, RT/RW. 001/002, Kel/Kec. Wongserejo, Kab. Banyuwangi-Jatim.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana para saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban SAKSI KORBAN 2 di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan meminta ijin kepada saksi korban untuk meminjam sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban untuk membawa pakaian kotor ke laundry ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat ijin meminjam sepeda motor milik saksi korban istri saksi korban yaitu saksi ISTRI SAKSI juga mengetahui, dimana terdakwa masih menjadi anak buah saksi SAKSI 2 alias Pak FIRA, dan setelah saksi SAKSI 2 alias Pak FIRA mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI 2 alias Pak FIRA kemudian terdakwa berangkat keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah nopol P 6163 XG dimana terdakwa tidak memakai helm sambil membawa bungkusannya yang ditempatkan dalam tas kresek;

- Bahwa setelah seharian saksi SAKSI 2 alias Pak FIRA menunggu sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG yang dipinjam oleh terdakwa tidak kembali kemudian pada pukul 17.00 wita saksi SAKSI 2 alias Pak FIRA menghubungi terdakwa ke hp terdakwa namun tidak diangkat, melainkan terdakwa mengirim sms yang isinya terdakwa minta izin untuk berlibur selama 2 (dua) hari kemudian saksi SAKSI 2 alias Pak FIRA membalas sms dari terdakwa yang isinya terdakwa sekarang berada dimana kemudian terdakwa menjawab lagi mabuk di cafe, selanjutnya saksi menelpon terdakwa kehpnya namun sudah tidak aktif secara berulang kali, sehingga atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Tabanan dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban SAKSI KORBAN di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan saksi kehilangan sebuah laptop merk Axioo warna hitam beserta chargernya dan tas gendong;

- Bahwa benar saksi korban mengetahui laptop telah hilang dari anak saksi yang bernama MUHAMAD ROUB SORAYA yang memberitahu bahwa laptop yang disimpan didalam almari telah hilang, dimana saksi juga menerangkan bahwa pintu menuju kerumah saksi tidak rusak begitu juga pintu almari tempat menyimpan laptop juga tidak rusak karena kunci pintu almari nyantol di pintu almari .

- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN mengetahui yang telah mengambil laptop milik saksi SAKSI KORBAN adalah terdakwa pada saat dimintai keterangan di kantor polisi dimana terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi SAKSI KORBAN untuk mengambil Laptop milik saksi.

- Bahwa benar saksi SAKSI KORBAN pada tanggal 28 juni 2013 datang ketempat kos saksi SAKSI KORBAN 2 untuk menanyakan keberadaan terdakwa karena terdakwa telah mengambil sebuah laptop merk Axio warna hitam lengkap dengan chargernya dan tas gendong.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah dari rumah mertua saksi korban yaitu saksi SAKSI KORBAN terdakwa pergi ke Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban, setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi kesalah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret;

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban oleh terdakwa ditinggalkan dipinggir jalan didaerah NUSA DUA, selanjutnya terdakwa menyetop taksi untuk diantar ke terminal Mengwi, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura.
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN 2 pernah menghubungi terdakwa kehp namun tidak diangkat oleh terdakwa melainkan terdakwa mengirim sms yang isinya terdakwa minta ijin untuk berlibur selama 2 (dua) hari kemudian saksi korban SAKSI KORBAN 2 membalas sms dari terdakwa yang isinya terdakwa sekarang berada dimana kemudian terdakwa menjawab lagi mabuk dicafe, selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN 2 menelpon terdakwa kehpnya namun sudah tidak aktif;
- Bahwa benar selain menggelapkan sepeda motor milik saksi korban SAKSI KORBAN 2 terdakwa juga mengambil sebuah laptop milik saksi korban SAKSI KORBAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban SAKSI KORBAN di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 datang kerumah kos saksi korban yang merupakan mertua dari saksi SAKSI KORBAN 2 setelah sampai di rumah kos saksi korban yang dalam keadaan kosong kemudian terdakwa dengan diam – diam mengambil kunci rumah kos saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci rumah kemudian terdakwa membuka pintu rumah selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa membuka pintu almari dengan tangan kanan terdakwa menggunakan anak kunci yang masih nyantol dilemari, setelah lemari terbuka kemudian terdakwa memindahkan sebuah laptop merk AXIO warna hitam lengkap dengan chargernya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan laptop beserta chargernya kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengunci kembali lemari tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah kos saksi korban SAKSI KORBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengunci kembali pintu rumah. selanjutnya terdakwa menemukan helm diteras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 berangkat ke daerah Gianyar.

- Bahw benar setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi kesalah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret. kemudian didepan Indomaret terdakwa bertemu salah satu pegawai Indomaret yang sedang nongkrong, kemudian terdakwa sambil minum krantidaeng menawarkan kepada salah satu pegawai Indomaret tersebut dengan berkata “apakah mau membeli laptop ? ” kemudian pegawai Indomaret tersebut meminta waktu untuk menyampaikan kepada temannya.
- Bahwa benar datang saksi SAKSI KORBAN 4 bersama dengan pegawai Indomaret yang tadi ditawarkan laptop oleh terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN 4 bertanya kepada terdakwa “ mau dijual berapa laptopnya mas “ selanjutnya terdakwa menjawab “ satu juta lima ratus ribu rupiah” oleh karena saksi SAKSI KORBAN 4 hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui laptop tersebut dibeli oleh saksi SAKSI KORBAN 4 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan laptop dari saksi SAKSI KORBAN 4 selanjutnya terdakwa pergi ke Terminal Mengwi untuk membeli tiket ke Madura, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura;
- Bahwa benar uang hasil menjual laptop tersebut selain dipergunakan untuk membeli tiket ke Madura oleh terdakwa juga dipakai untuk membeli baju sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan surat dakwaan Kumulatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk Kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu yang pertama dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena Penggelapan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun “

Menimbang bahwa dengan demikian Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsure “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa **TERDAKWA** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu saksi SAKSI 2 , saksi SAKSI KORBAN saksi SAKSI KORBAN , dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **TERDAKWA** lahir di Sampang pada tanggal 31 Mei 1998, oleh karena kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa masih berumur 15 tahun lebih, dan masih berstatus anak oleh karena itu diajukan dengan UU Peradilan anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa **TERDAKWA** adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan dan akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu perbuatan Terdakwa tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang yakni setiap benda atau segala sesuatu yang berujud maupun tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomi / dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi SAKSI 2 , saksi SAKSI KORBAN saksi SAKSI KORBAN , dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SAKSI KORBAN 2 untuk meminjam sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban, untuk membawa pakaian kotor milik terdakwa ke laundry, setelah diijinkan oleh saksi korban kemudian terdakwa sambil membawa pakaian kotor yang ditempatkan dalam sebuah tas kresek berangkat keluar dari tempat kos saksi korban SAKSI KORBAN 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban SAKSI KORBAN 2 yang diparkir di halaman rumah kos menuju ke rumah mertua saksi korban yaitu saksi SAKSI yang juga beralamat di Br. Taman Sari, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan setelah dari rumah mertua saksi korban yaitu saksi SAKSI terdakwa pergi ke Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban, setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret dan dalam perjalanan mau ke terminal Mengwi terdakwa tersesat dan tidak tahu arah, selanjutnya sekitar jam 02.00 wita dipinggir jalan terdakwa menemukan papan rambu – rambu yang berisi tanda panah dengan tulisan NUSA DUA. Oleh karena terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan kemudian sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban SAKSI 2 oleh terdakwa ditinggalkan dipinggir jalan didaerah NUSA DUA, selanjutnya terdakwa menyetop taksi untuk diantar ke terminal Mengwi, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura dan saksi korban SAKSI KORBAN 2 pernah menghubungi terdakwa ke hp namun tidak diangkat oleh terdakwa melainkan terdakwa mengirim sms yang isinya terdakwa minta ijin untuk berlibur selama 2 (dua) hari kemudian saksi korban SAKSI KORBAN 2 membalas sms dari terdakwa yang isinya terdakwa sekarang berada dimana kemudian terdakwa menjawab lagi mabuk dicafe, selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN 2 menelpon terdakwa ke hpnya namun sudah tidak aktif;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Force 1(F1) ZR warna merah nopol P 6163 XG adalah milik saksi korban SAKSI 2 dan Terdakwa membawa motor tersebut untuk membawa laundry namun kenyataannya sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG tidak dipergunakan untuk mengantar pakaian ke Laundry tetapi untuk Terdakwa gunakan pergi ke rumah mertua saksi korban yaitu saksi SAKSI yang juga beralamat di Br. Taman Sari, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri , Kab. Tabanan untuk mengambil Laptop AXIOO, tanpa seijin dari saksi korban SAKSI KORBAN 2 dan motor tersebut akhirnya dibawa Terdakwa ke Ubud dan ditinggalkan di Nusa Dua dan akhirnya hilang sampai dengan sekarang dengan alasan motor tersebut ditinggal Terdakwa di pinggir jalan di daerah Nusa Dua dan Terdakwa meninggalkan motor tersebut tanpa seijin saksi SAKSI KORBAN 2 dengan demikian Terdakwa menghendaki untuk memiliki motor tersebut seolah olah adalah miliknya tanpa seijin saksi SAKSI KORBAN 2;

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG adalah milik saksi korban SAKSI 2 mempunyai nilai ekonomi / dapat diperjualbelikan yang dari keterangan saksi SAKSI 2 harganya sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk kedalam pengertian sesuatu barang;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berarti bahwa Terdakwa haruslah memperoleh atau menguasai secara fisik barang tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan atau tindak pidana, namun secara sah penguasaan awal terhadap barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yakni saksi SAKSI KORBAN 2, saksi SAKSI KORBAN , saksi SAKSI KORBAN, dan saksi SAKSI KORBAN 4 yang keterangannya dibacakan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SAKSI KORBAN 2 untuk meminjam sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban, untuk membawa pakaian kotor milik terdakwa ke laundry, namun kenyataannya Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk mengambil Laptop milik saksi SAKSI KORBAN dan menjual laptop tersebut di daerah Ubud lalu meninggalkan motor tersebut di pinggir Jalan di Nusa Dua ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa menguasai motor tersebut karena meminjam dari saksi SAKSI KORBAN 2 namun kenyataannya digunakan untuk keperluan lain dalam peminjaman tersebut dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan motor tersebut kepada saksi SAKSI KORBAN 2, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor Yamaha Force (F1) ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 bukanlah berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu 362 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 362 KUHP ini adalah sama dengan unsur barangsiaapa dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu yang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan di atas untuk dijadikan pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua Pasal 362 KUHP ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu Pengambil mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berujud maupun tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomi / dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi. SAKSI 2 , saksi SAKSI KORBAN saksi SAKSI KORBAN , saksi SAKSI KORBAN 4 dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 datang kerumah kos saksi korban SAKSI KORBAN di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang merupakan mertua dari saksi SAKSI KORBAN 2 setelah sampai di rumah kos saksi korban yang dalam keadaan kosong kemudian terdakwa dengan diam – diam mengambil kunci rumah kos saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci rumah kemudian terdakwa membuka pintu rumah selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa membuka pintu almari dengan tangan kanan terdakwa menggunakan anak kunci yang masih nyantol dilemari, setelah lemari terbuka kemudian terdakwa memindahkan sebuah laptop merk AXIOO warna hitam lengkap dengan chargernya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan laptop beserta chargernya kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengunci kembali lemari tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah kos saksi korban sambil mengunci kembali pintu rumah. selanjutnya terdakwa menemukan helm diteras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 berangkat ke daerah Gianyar dan setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi kesalah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret. kemudian didepan Indomaret terdakwa bertemu sAlsh satu pegawai Indomaret yang sedang nongkrong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa sambil minum krantidaeng menawarkan kepada salah satu pegawai Indomaret tersebut dengan berkata “apakah mau membeli laptop ? ” kemudian pegawai Indomaret tersebut meminta waktu untuk menyampaikan kepada temannya datang saksi SAKSI KORBAN 4 bersama dengan pegawai Indomaret yang tadi ditawarkan laptop oleh terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN 4 bertanya kepada terdakwa “ mau dijual berapa laptopnya mas “ selanjutnya terdakwa menjawab “ satu juta lima ratus ribu rupiah” oleh karena saksi SAKSI KORBAN 4 hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui laptop tersebut dibeli oleh saksi SAKSI KORBAN 4 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan laptop dari saksi SAKSI KORBAN 4 selanjutnya terdakwa pergi ke Terminal Mengwi untuk membeli tiket ke Madura, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura dan uang hasil menjual laptop tersebut selain dipergunakan untuk membeli tiket ke Madura oleh terdakwa juga dipakai untuk membeli baju sebanyak 2 (dua) buah dan Terdakwa memindahkan Laptop AXIOO tersebut ke dalam kekuasaannya dari kekuasaan saksi SAKSI KORBAN ke dalam kekuasaan Terdakwa dan kemudian menjual laptop tersebut kepada saksi SAKSI KORBAN 4 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi SAKSI KORBAN dan barang – barang tersebut di atas sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain yaitu ke saksi SAKSI KORBAN 4 dan hal tersebut termasuk ke dalam kekuasaan si pengambil/ Terdakwa bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Laptop merk AXIOO harganya adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan menurut saksi SAKSI KORBAN sehingga termasuk ke dalam pengertian sesuatu barang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ‘ mengambil sesuatu barang’ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Para Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi SAKSI 2 , saksi SAKSI KORBAN saksi SAKSI KORBAN , dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 datang kerumah kos saksi korban SAKSI KORBAN di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk mengambil Laptop merk AXIOO milik saksi SAKSI KORBAN dan bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum),

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum) ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi SAKSI 2 , saksi SAKSI KORBAN saksi SAKSI KORBAN , dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 datang kerumah kos saksi korban SAKSI KORBAN di. Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang merupakan mertua dari saksi SAKSI KORBAN 2 setelah sampai di rumah kos saksi korban yang dalam keadaan kosong kemudian terdakwa dengan diam – diam mengambil kunci rumah kos saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci rumah kemudian terdakwa membuka pintu rumah selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa membuka pintu almari dengan tangan kanan terdakwa menggunakan anak kunci yang masih nyantol dilemari, setelah lemari terbuka kemudian terdakwa memindahkan sebuah laptop merk AXIO warna hitam lengkap dengan chargernya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan laptop beserta chargernya kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengunci kembali lemari tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah kos saksi korban sambil mengunci kembali pintu rumah. selanjutnya terdakwa menemukan helm diteras rumah saksi korban selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR warna merah nopol P 6163 XG milik saksi SAKSI KORBAN 2 berangkat ke daerah Gianyar dan setelah sampai di daerah Ubud Gianyar terdakwa berhenti untuk membeli bakso kemudian selesai makan bakso terdakwa selanjutnya pergi kesalah satu Indomaret untuk membeli minuman kratingdeng, setelah membeli minuman terdakwa keluar dari Indomaret. kemudian didepan Indomaret terdakwa bertemu salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Indomaret yang sedang nongkrong, kemudian terdakwa sambil minum krantidaeng menawarkan kepada salah satu pegawai Indomaret tersebut dengan berkata “apakah mau membeli laptop ? ” kemudian pegawai Indomaret tersebut meminta waktu untuk menyampaikan kepada temannyadan datang saksi SAKSI KORBAN 4 bersama dengan pegawai Indomaret yang tadi ditawarkan laptop oleh terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN 4 bertanya kepada terdakwa “ mau dijual berapa laptopnya mas “ selanjutnya terdakwa menjawab “ satu juta lima ratus ribu rupiah” oleh karena saksi SAKSI KORBAN 4 hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui laptop tersebut dibeli oleh saksi SAKSI KORBAN 4 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan laptop dari saksi SAKSI KORBAN 4 selanjutnya terdakwa pergi ke Terminal Mengwi untuk membeli tiket ke Madura, setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura dan uang hasil menjual laptop tersebut selain dipergunakan untuk membeli tiket ke Madura oleh terdakwa juga dipakai untuk membeli baju sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa laptop merk AXIOO tersebut adalah milik saksi SAKSI KORBAN dan Terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi SAKSI KORBAN 4 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa memang menghendaki memiliki laptop tersebut guna dijual dan uangnya digunakan Terdakwa untum pulang ke Madura dan membeli 2 buah baju dan hal tersebut termasuk kedalam pengertian dengan sengaja dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SAKSI KORBAN sehingga unsur dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum), telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh karena itu dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum serta dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Pencurian**" sebagaimana dalam pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun lebih oleh karena itu Terdakwa berstatus Terdakwa anak oleh karena itu mengenai penjatuan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam UU Peradilan anak No 3 tahun 1997 jo UU Sistem Peradilan anak No. 11 tahun 2012;

Menimbang bahwa karena Terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus yaitu memenuhi ketentuan Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dan Pencurian dalam pasal 362 KUHP yang merupakan dasar pemberatan dan sebelumnya dari penyidik kepolisian sampai dengan Majelis Hakim telah dilakukan penahanan oleh karena itu hasil rekomendasi Litmas mengenai pidana bersyarat tidak dapat dilakukan dan yang dapat diberikan adalah pidana penjara yang lamanya akan mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan pendek ukuran L warna abu-abu terang.

Karena dalam persidangan terbukti milik Terdakwa yang dibeli dari hasil tindak pidana oleh karena itu barang bukti tersebut karena masih bernilai ekonomis oleh karena itu haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Laptop, warna hitam merk AXIOO, beserta dengan satu buah tas gendong warna hitam merk AXIOO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam persidangan terbukti milik saksi SAKSI KORBAN oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yaitu saksi korban SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. : P-6163-XG, warna merah silver tahun 1999, Noka : MH34NSOOBXK426602, Nosin : 4WH107385, atas nama SAKSI 2 alamat Dusun Krajan, RT/RW. 001/002, Kel/Kec. Wongserejo, Kab. Banyuwangi-Jatim;

Karena dalam persidangan terbukti milik saksi SAKSI KORBAN 2 oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yaitu kepada saksi korban SAKSI KORBAN 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan 2 tindak pidana sekaligus yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih anak – anak berusia 15 (lima belas) tahun;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 362 KUHP, UU Peradilan anak No. 3 tahun 1997 jo UU Sistem Peradilan anak No. 11 tahun 2012 dan Undang No 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dan Pencurian** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
5. Memerintahkan Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah baju merk Ly Shunlie lengan pendek ukuran L warna abu-abu terang;

Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) buah Laptop, warna hitam merk AXIOO, beserta dengan satu buah tas gendong warna hitam merk Axioo.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1 ZR No. Pol. : P-6163-XG, warna merah silver tahun 1999, Noka : MH34NSOOBXK426602, Nosin : 4WH107385, atas nama SAKSI 2 alamat Dusun Krajan, RT/RW. 001/002, Kel/Kec. Wongserejo, Kab. Banyuwangi-Jatim.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN 2

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLORIOUS ANGGUNDORO, SH. dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH MH

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI WAYAN SUKERTIASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengan dihadiri oleh **NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadiri **I GST AG MEI RUSILAWATI S Sos**, Petugas Balai Pemasyarakatan, Terdakwa beserta penasehat hukumnya, tanpa didampingi oleh orang tuanya tersebut di atas;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.)

(GEDE SUNARJANA, SH)

HAKIM ANGGOTA II

(I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH MH)

PANITERA PENGGANTI

(NI WAYAN SUKERTIASIH)